



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 Februari 2022

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat  
Se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN APEL PAGI DAN UPACARA BULANAN SERTA SENAM PAGI SETIAP JUM'AT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Dasar : 1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung; dan
2. Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan dasar tersebut diatas, serta perkembangan kasus Covid-19 dengan ini kami sampaikan kebijakan sebagai upaya penanggulangan Covid-19 pada pelaksanaan Pelaksanaan Apel Pagi dan Upacara Bulanan serta Senam pagi setiap Jum'at, sebagai berikut :

1. Guna memutus mata rantai penyebaran, serta untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pelaksanaan Apel Pagi dan Upacara Bulanan serta Senam Pagi pada hari Jum'at **DIBERHENTIKAN SEMENTARA** sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;